



**PENETAPAN**  
**Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.ML**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, NIK.XXX, tempat dan tanggal lahir Narmak, 11 Juli 1990, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Pos el [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com) **sebagai Penggugat**;

lawan

**Tergugat**, NIK XXX, tempat dan tanggal Bunut, 10 Oktober 1987, Agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.ML, tertanggal 07 Juni 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Solok Selatan selama 2 bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di XXX Kabupaten Solok Selatan sampai dengan berpisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat, yang bernama **XXX**, NIK XXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir Solok Selatan, 04 Agustus 2018;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Mei 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh:
  - 4.1 Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam hubungan badan, seperti memasukan sayuran terong dan timun di kemaluan Penggugat sebanyak 3 kali sehingga mengakibatkan kemaluan Penggugat berdarah;
  - 4.2 Tergugat sering memaksa dan melakukan kekerasan kalau meminta untuk berhubungan badan;
  - 4.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2021, saat itu Tergugat meminta untuk berhubungan badan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak, karena Tergugat selalu melakukan hubungan badan dengan kekerasan yang membuat Penggugat takut, lalu Tergugat marah dan memukul paha Penggugat, lalu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Solok Selatan, sedangkan

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.ML



Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak tahu kemana;

7. Bahwa setelah dua minggu Tergugat pergi, Tergugat kembali ke kediaman bersama, saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan tidak ingin lagi melanjutkan membina rumah tangga, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami isteri selama 1 tahun 10 bulan lamanya. Saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di XXX Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 10 bulan lamanya;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Pengugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.ML*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar:** Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dengan keterangan si alamat tidak dikenal;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dengan keterangan si alamat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara, dan Tergugat belum mengajukan jawaban atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.ML;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka pemeriksaan permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.ML, dari Penggugat;
2. menyatakan perkara nomor 119/Pdt.G/2023/PA.ML selesai dengan dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.204.500,- (*dua ratus empat ribu lima ratus rupiah*);

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Haris Luthfi, S.H.I., M.A, sebagai Ketua Majelis, Rizki Elia, S.H.I, dan Rifka Zainal, S.H.I.,M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Suherman, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Rizki Elia, S.H.I**

Hakim Anggota,

ttd

**Rifka Zainal, S.H.I., M.A**

Ketua Majelis,

ttd

**Haris Luthfi, S.H.I., M.A**

Panitera,

ttd

**Suherman, S.H**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	59.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	204.500,00

(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.ML